

## **ABSTRAK**

### **KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PEMBAGIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA**

**AGISTA TAMIA PUTRI**

**19810001**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta untuk mengetahui perbandingan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah 1. Sistem kewarisan dalam perspektif hukum Islam dilihat dari ketentuan Pasal 185 KHI ayat (1), maka dapat dikatakan bahwa seorang cucu dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Sistem kewarisan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal dengan tiga macam sistem penggantian tempat yaitu: penggantian dalam garis ke bawah, penggantian dalam garis ke samping, dan penggantian dalam garis menyimpang yang dimana terdapat pada pasal 842-845 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Perbandingan hukum tentang ahli waris pengganti bahwa menurut KHI : Bahwa anak yang menggantikan kedudukan orang tuanya adalah anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan laki-laki yang orang tuanya sudah meninggal lebih dulu daripada pewaris, sedangkan anak laki-laki dan perempuan dari garis keturunan perempuan tidak berhak menggantikan kedudukan ibunya untuk memperoleh harta dari kakeknya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Bahwa anak yang menggantikan kedudukan ayahnya itu boleh dari garis keturunan laki-laki maupun dari garis keturunan perempuan, yang terpenting bahwa yang digantikan kedudukannya itu telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris dan dia (orang yang digantikan itu) merupakan penghubung antara anaknya (yang menggantikan kedudukan ayahnya) dengan si pewaris.

Saran dari penulis yaitu 1. Kepada para hakim Pengadilan Agama untuk menerapkan pasal-pasal dalam KHI tentang ahli waris pengganti dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan ahli waris pengganti demi untuk mencapai terpenuhinya rasa keadilan bagi para ahli waris pengganti. Keadilan yang dimaksud adalah memberikan hak warisnya kepada ahli waris pengganti sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam pasal-pasal tersebut. 2. Orang-orang yang terlibat dalam suatu pewarisan, hendaknya selalu memperhatikan ketentuan yang berlaku di dalam KHI maupun KUHPedata sehingga tidak timbulnya suatu permasalahan dalam pembagian warisan.

**Kata kunci : Hukum Waris, Ahli Waris Pengganti**